



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robby Irhamna als Robby Bin Anwar Arsyad ;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pendawa Lr. Nakula IV Rt.007 Rw.002 Kel. 2 Ilir
Kec IT. II Palembang. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Robby Irhamna als Robby Bin Anwar Arsyad ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yuliana, SH Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 12 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 03 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY IRHAMNA ALS ROBBY BIN ANWAR ARSYAD (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROBBY IRHAMNA ALS ROBBY BIN ANWAR ARSYAD (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 024 / ALC / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017, Pengangkatan karyawan an. ROBBY IRHAMNA.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 183 / ALC / VII / 2018 tanggal 09 Juli 2018, Pengangkatan karyawan an. ROBBY IRHAMNA.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 043 / ALC / II / 2020 tanggal 20 Februari 2020 an. ROBBY IRHAMNA.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 83.750.000,- / 1 (satu) lembar Pengajuan Konsesi Catering September 2019 senilai Rp. 52.250.000,- dan Surat Pemberitahuan PT ANGKASA PURA KARGO Nomor : APK.15.04/20/11/2020/0261 tanggal 26 November 2020 tentang sewa dan konsesi PT ALMI CATERINDO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI rekening 113-00-0003961-4 an. PT ALMI CATERINDO sebesar Rp. 42.231.700,- / 1 (satu) lembar pengajuan BPJS M.2 November 2019 tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 26.813.972,- dan 1 (satu) lembar surat pengajuan konsesi, pam, telpon catering dan exc lounge minggu 2 November 2019 senilai Rp. 15.417.791,-.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 39.650.000,- dan 1 (satu) lembar surat pengajuan BPJS M.2 Januari 2020 senilai Rp. 27.309.712,.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI rekening 113-00-0003961-4 an. PT ALMI CATERINDO sebesar Rp. 56.748.000,- dan 1 (satu) lembar pengajuan BPJS M.2 Februari 2020 tanggal 07 Februari 2020 senilai Rp. 26.993.159,.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 31. 500.000,- / 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 11 Februari 2020 pembelian CLEO senilai Rp. 27.000.000,- dan 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 11 Februari 2020 biaya ekspedisi CLEO senilai Rp. 4.500.000,.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 13.500.000,- dan 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 01 Februari 2020 pengajuan angsuran denda rumah senilai Rp. 11.900.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pengajuan dana operasional tanggal 10 Februari 2020 (ganti aki mobil strada).
- 1 (satu) lembar Invoice tanggal 02 Februari 2020 senilai Rp. 2.868.600,.
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 28 Januari 2020 senilai Rp. 2.850.000,.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ROBBY IRHAMNA ALS ROBBY BIN ANWAR ARSYAD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT. ALMI CATERINDO yang beralamat di jalan Pendawa Lr. Nakula II Rt. 7/2 2 Ilir Timur II Palembang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara nya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja di PT. ALMI CATERINDO, sejak tanggal 10 Oktober 2017, dengan Surat Keputusan Nomor 183/ALC/II/2017 tanggal 09 Juli 2018, Jabatan sebagai Anggaran Keuangan pada Departemen / Divisi PT. Almi Caterindo dan gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.806.840,- (dua juta delapan ratus ribu enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengajukan perencanaan anggaran belanja sehari-hari di PT. ALMI CATERINDO.

Sehingga dengan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengajukan Anggran belanja di PT. ALMI CATERINDO, adapun pengajuan belanja perusahaan yang Terdakwa ajukan yaitu :

- a. Uang konsesi (bagi hasil dengan PT Angkasa Pura II) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 52.250.000,-(lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Agen Cleo 22 MI dan Biaya ekspedisi sebesar Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Uang pajak / PPH Pasal 23 Setor ke rekening pajak sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pajak PPN setor ke rekening pajak sebesar Rp. 2.236.160,-(dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- e. Angsuran 3 Unit motor ke Dealer Yamaha sebesar Rp. 3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- f. Uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama 4 (Bulan) sebesar Rp. 74.418.128,-(tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- g. Uang konsesi Cek BCA No. 283512 sebesar Rp. 52.200.000,-(lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).



- h. Uang Pajak restoran ke Dispenda Kota Palembang Cek Mandiri HT 364402 sebesar Rp. 57.323.100,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- i. Uang pembayaran Konsesi, PAM, Telepon tanggal 22 Oktober 2019 Cek Mandiri HQ 732518 sebesar Rp. 79.531.300,-(tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Sehingga Total keseluruhan sebesar Rp. 315.452.856,-(tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Selanjutnya pengajuan tagihan tersebut diajukan kepada Pimpinan perusahaan kemudian diperiksa lalu diproses. Setelah tagihan tersebut disetujui, Terdakwa menerima cek kontan dari Pimpinan perusahaan untuk dicairkan, kemudian setelah cek berada ditangan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tertera di cek, Terdakwa mencairkannya Ke Bank, sehingga uang tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Perusahaan, uang perusahaan yang sudah dicairkan tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. ALMI CATERINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 315.452.856,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh enam Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROBBY IRHAMNA ALS ROBBY BIN ANWAR ARSYAD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT. ALMI CATERINDO yang beralamat di jalan Pendawa Lr. Nakula II Rt. 7/2 2 Ilir Timur II Palembang, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara nya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Palembang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja di PT. ALMI CATERINDO, sejak tanggal 10 Oktober 2017, dengan Surat Keputusan Nomor 183/ALC/I/2017 tanggal 09 Juli 2018, Jabatan sebagai Anggaran Keuangan pada Departemen / Divisi PT. Almi Caterindo dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengajukan Anggaran belanja di PT. ALMI CATERINDO, adapun pengajuan belanja perusahaan yang Terdakwa ajukan yaitu :

- Uang konsesi (bagi hasil dengan PT Angkasa Pura II) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 52.250.000,-(lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Agen Cleo 22 MI dan Biaya ekspedisi sebesar Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang pajak / PPH Pasal 23 Setor ke rekening pajak sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pajak PPN setor ke rekening pajak sebesar Rp. 2.236.160,-(dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- Angsuran 3 Unit motor ke Dealer Yamaha sebesar Rp. 3.630.000,-(tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama 4 (Bulan) sebesar Rp. 74.418.128,-(tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang konsesi Cek BCA No. 283512 sebesar Rp. 52.200.000,-(lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang Pajak restoran ke Dispenda Kota Palembang Cek Mandiri HT 364402 sebesar Rp. 57.323.100,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Uang pembayaran Konsesi, PAM, Telepon tanggal 22 Oktober 2019 Cek Mandiri HQ 732518 sebesar Rp. 79.531.300,-(tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Sehingga Total keseluruhan sebesar Rp. 315.452.856,-(tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Selanjutnya pengajuan tagihan tersebut diajukan kepada Pimpinan perusahaan kemudian diperiksa lalu diproses. Setelah tagihan tersebut disetujui, Terdakwa menerima cek kontan dari Pimpinan perusahaan untuk dicairkan, kemudian setelah cek berada ditangan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tertera di cek, Terdakwa mencairkannya Ke Bank, sehingga uang tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi tanpa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Perusahaan, uang perusahaan yang sudah dicairkan tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. ALMI CATERINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 315.452.856,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh enam Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Paulina Als Isye binti J.L Andriaansz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan atau penggelapan dalam jabatan terhadap Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa PT. Almi Caterindo saksi selaku pemilik berdasarkan akta notaris selaku direktur dan Terdakwa selaku kepala keuangan di PT. Almi Caterindo yang bergerak dipenyediaan catering pesawat udara di Bandara SMB II Palembang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Almi Caterindo sejak tanggal 10 Januari 2017 dan terakhir bekerja di PT Almi Caterindo pada tanggal 20 Februari 2020. Terdakwa bekerja di PT Almi Caterindo pada tanggal 10 Januari 2017 selaku Quality Control dan pada tanggal 09 Juli 2018 Terdakwa diangkat selaku kepala keuangan di PT Almi Caterindo sampai terakhir di berhentikan bekerja pada tanggal 20 Februari 2020 ;
 - Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 segala bentuk tagihan yang berhubungan dengan operasional catering melalui via telp menanyakan pelunasan tagihan pajak, konsesi, sewa ruangan dan operasional rutin belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan oleh Terdakwa Sedangkan pembayaran berupa cek / tunai telah diterima oleh Terdakwa ;
 - Bahwa uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang konsesi (bagi hasil dengan PT Angkasa Pura II) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 52.250.000,-(lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Agen Cleo 22 MI dan Biaya ekspedisi sebesar Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang pajak / PPH Pasal 23 Setor ke rekening pajak sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pajak PPN setor ke rekening pajak sebesar Rp. 2.236.160,-(dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- Angsuran 3 Unit motor ke Dealer Yamaha sebesar Rp. 3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang penjualan ikan lele sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang aki mobil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama 4 (Bulan) sebesar Rp. 74.418.128,-(tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- Agen Fresh corner sebesar Rp. 2.868.600,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- Uang Peti cas Agus sebesar Rp. 6.593.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Uang konsesi Cek BCA No. 283512 sebesar Rp. 52.200.000,-(lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang Pajak restoran ke Dispenda Kota Palembang Cek Mandiri HT 364402 sebesar Rp. 57.323.100,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Uang pembayaran Konsesi, PAM, Telepon tanggal 22 Oktober 2019 Cek Mandiri HQ 732518 sebesar Rp. 79.531.300,-(tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Jadi Total seluruh kerugian PT. Almi Caterindo sebesar Rp. 386.480.288,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa langkah dan upaya yang telah dilakukan dengan berulang-ulang kali yaitu meminta Terdakwa untuk mengganti dana operasional PT. Almi Caterindo yang telah ia gunakan untuk kepentingan pribadi dan sampai sekarang Terdakwa hanya janji-janji ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tagihan operasional pada PT. Almi Caterindo langsung diberikan cek/ tunai kepada Terdakwa tetapi tagihan operasional tersebut tidak dibayarkan ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 386.480.288,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saudara M. Eddi HS.
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Takdir Ramada Bin Achmad Saat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdri Agustina Paulina pada tahun 1986 dimana saat itu saksi ikut bekerja dengan sdri Agustina Paulina dan Terdakwa pada bulan oktober 2016 dimana saat itu Terdakwa magang ditempat saksi bekerja ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah sdri Agustina Paulina selaku pemilik perusahaan dan yang menjadi Terdakwa yaitu Robby Irmahna beralamat Jalan Pendawa Lrg. Nakula II Rt. 7/2 2 ilir Timur II Kota Palembang ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Almi Caterindo pada tahun 1986 yang bergerak dibidang catering pesawat udara di Bandara SMB-II palembang dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai kepala kantor yang bertanggung jawab menjalani dan mengawasi kegiatan kantor PT. Almi Caterindo ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggelapan dan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2020 ;
 - Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 segala bentuk tagihan yang berhubungan dengan operasional catering melalui via telp menanyakan pelunasan tagihan pajak, konsesi, sewa ruangan dan operasional rutin belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang konsesi (bagi hasil dengan PT Angkasa Pura II) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 52.250.000,-(lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Agen Cleo 22 MI dan Biaya ekspedisi sebesar Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang pajak / PPH Pasal 23 Setor ke rekening pajak sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pajak PPN setor ke rekening pajak sebesar Rp. 2.236.160,-(dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- Angsuran 3 Unit motor ke Dealer Yamaha sebesar Rp. 3.630.000,-(tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang penjualan ikan lele sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang aki mobil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama 4 (Bulan) sebesar Rp. 74.418.128,-(tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- Agen Fresh corner sebesar Rp. 2.868.600,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- Uang Peti cas Agus sebesar Rp. 6.593.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Uang konsesi Cek BCA No. 283512 sebesar Rp. 52.200.000,-(lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang Pajak restoran ke Dispenda Kota Palembang Cek Mandiri HT 364402 sebesar Rp. 57.323.100,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Uang pembayaran Konsesi, PAM, Telepon tanggal 22 Oktober 2019 Cek Mandiri HQ 732518 sebesar Rp. 79.531.300,-(tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
Jadi Total seluruh kerugian PT. Almi Caterindo sebesar Rp. 386.480.288,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa setiap tagihan operasional pada PT. Almi Caterindo langsung diberikan cek/tunai kepada Terdakwa tetapi tagihan operasional tersebut tidak dibayarkan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. Edi HS Bin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Agustina Paulina pada tahun 1990 dikenalkan oleh sdr wasista (alm) suami Agustina Paulina tetapi saksi bekerja dengan sdr Agustina Paulina pada tahun 2002 sampai sekarang dan Terdakwa pada bulan oktober 2016 dimana saat itu Terdakwa magang ditempat saksi bekerja ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr Agustina Paulina selaku pemilik perusahaan dan yang menjadi Terdakwa yaitu Robby Irfhamna beralamat Jalan Pendawa Lrg. Nakula II Rt. 7/2 2 ilir Timur II Kota Palembang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Almi Caterindo pada tahun 2002 selaku anggota karyawan dilapangan, pada tahun 2012 selaku manager operasional sampai sekarang ;
- Bahwa PT. Almi Caterindo bergerak dipenyediaan catering pesawat udara di Bandara SMB II Palembang ;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelepon oleh pihak Yamaha Thamrin yang berlamat di Jl. R.E Marta Dinata Kota Palembang untuk menanyakan tentang angsuran bulanan pembayaran 3 (tiga) unit motor belum dibayarkan, dikarenakan pembayaran 3 (tiga) unit motor tersebut harus dibayar pada awal bulan paling lambat tanggal, Setelah mengetahui pembayaran angsuran belum dibayar saksi langsung kordinasi kepada pak Takdir menanyakan tentang angsuran belum dibayar kepada Yamaha Thamrin, setelah kordinasi saksi dan Pak Takdir menghadap sdr Agustina Paulina terkait tunggakan angsuran motor yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Pembayaran angsuran motor tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa selaku bagian keuangan dikarenakan uang pembayaran diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:
 - Uang konsesi (bagi hasil dengan PT Angkasa Pura II) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 52.250.000,-(lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg



- Agen Cleo 22 MI dan Biaya ekspedisi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang pajak / PPH Pasal 23 Setor ke rekening pajak sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pajak PPN setor ke rekening pajak sebesar Rp. 2.236.160,-(dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- Angsuran 3 Unit motor ke Dealer Yamaha sebesar Rp. 3.630.000,-(tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang penjualan ikan lele sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang aki mobil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama 4 (Bulan) sebesar Rp. 74.418.128,-(tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- Agen Fresh corner sebesar Rp. 2.868.600,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- Uang Peti cas Agus sebesar Rp. 6.593.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Uang konsesi Cek BCA No. 283512 sebesar Rp. 52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang Pajak restoran ke Dispenda Kota Palembang Cek Mandiri HT 364402 sebesar Rp. 57.323.100,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Uang pembayaran Konsesi, PAM, Telepon tanggal 22 Oktober 2019 Cek Mandiri HQ 732518 sebesar Rp. 79.531.300,-(tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Jadi Total seluruh kerugian PT. Almi Caterindo sebesar Rp. 386.480.288,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa langkah dan upaya yang telah dilakukan dengan berulang-ulang kali yaitu meminta Terdakwa untuk mengganti dana operasional PT. Almi Caterindo yang telah ia gunakan untuk kepentingan pribadi dan sampai sekarang Terdakwa hanya janji-janji ;
- Bahwa setiap tagihan operasional pada PT Almi Caterindo Terdakwa mengajukan seluruh tagihan dan pembayaran berupa point-point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan, setelah pengajuan dibuat oleh Terdakwa dan telah ditanda tangani kemudian Terdakwa mengajukan kepada kepala kantor An. Takdir Rahmada setelah ditanda tangani, Terdakwa mengajukan pembayaran tersebut kepada saksi setelah saksi tanda tangani surat tersebut diajukan kembali oleh Terdakwa kepada agustina paulina setelah kepala kantor dan manager operasional menanda tangani sdr agustina paulina mengeluarkan cek sesuai pengajuan. setelah cek diberikan kepada Terdakwa, cek tersebut dicairkan langsung oleh Terdakwa sesuai cek yang diberikan yang seharusnya dibayarkan langsung atas tagihan yang telah jatuh tempo, tetapi seluruh tagihan pada bulan januari 2020 tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi belum ada perdamaian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Andrie Himawan Bin Edi Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Iman Rochenda dan saksi kenal dengan sdr Agustina Paulina sejak saksi masuk kerja di PT. Almi Caterindo yaitu pemilik PT. Almi Caterindo hanya atasan saksi di perusahaan tersebut, saksi kenal dengan Terdakwa masih tertangga dan sesama rekan kerja dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ke 3 orang tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Almi Caterindo sejak 10 Oktober 2015 sampai sekarang jabatan saksi yaitu inventori gudang selama 3 bulan tahun 2015, Administrasi selama tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Almi Caterindo yaitu membuat invoice seluruh tagihan yang masuk ke PT. Almi Caterindo seperti tagihan Bank, Tagihan catering Garuda Indonesia, Tagihan Eksekutif longue, rekap gaji karyawan, Pic BPJS tenaga kerja dan kesehatan, mengurus surat yang masuk dan keluar ;
- Bahwa selaku Administrasi anggaran pengeluaran uang Terdakwa yang mengatur ;
- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut secara bertahap pada bulan Oktober, November,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dan bulan Januari, Februari 2020 dikantor di PT. Almi Caterindo, meminjam uang tersebut dari Terdakwa ;

- Bahwa uang yang Saksi pinjam belum saksi kembalikan kepada PT. Almi Caterindo atau kepada Terdakwa tetapi pada tanggal 06 April 2020 gaji saksi dipotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jaminan garansi dan saksi menjaminkan 1 (satu) unit motor mio sporty nopol BG 6940 UH warna Hijau kepada PT. Almi Caterindo ;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 22 April 2020 nama dan tanda tangan saksi an.Andrie Himawan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Almi Caterindo sejak bulan Februari 2018 dan terakhir kali di Bagian keuangan terhitung tahun 2019 sampai bulan februari 2020 dan penunjukan bagian keuangan tersebut hanya penunjukan lisan dijanjikan jabatan sementara tidak dilakukan SK pengangkatan dan pada tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Almi Caterindo ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengajukan perencanaan anggaran belanja sehari-hari di PT. Almi Caterindo setelah anggaran dikeluarkan Terdakwa mengeluarkan anggaran belanja tersebut ;
- Bahwasebelum jatuh tempo pembayaran hutang Terdakwa menyiapkan beberapa pengajuan didalam pengajuan tersebut ada beberapa point untuk pembayaran, setelah pengajuan tersebut dibuat Terdakwa langsung menanda tangani ;
- Bahwa kemudian pengajuan tersebut dikoreksi oleh sdr M. Edi Hs setelah sdr M. Edi Hs menanda tangani pengajuan tersebut di teliti kembali oleh sdr Takdir Rahmada (Kepala Kantor) setelah pengajuan tersebut ditanda tangani oleh Takdir Rahmada (Kepala Kantor) Terdakwa menghadap sdr Agustina Paulina (selaku Direksi) atas pengajuan belanja atau hutang tersebut. Setelah pengajuan tersebut di teliti oleh Agustina Paulina kemudian di dalam pengajuan tersebut ada coretan atau acc oleh sdr Agustina Paulina dan langsung mengeluarkan cek pembayaran sesuai pengajuan yang Terdakwa berikan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cek tersebut diberikan Terdakwa langsung mencairkan sesuai tangan cek yang diberikan dan Terdakwa langsung membayarkan hutang yang akan jatuh tempo.
- Bahwa Terdakwa dalam beberapa pengajuan belanja dan hutang tersebut ada beberapa pengajuan yang tidak Terdakwa bayarkan seperti pembayaran konsesi 1 (satu) bulan, pembayaran Cleo air minum dan Bpjs Ketenagakerjaan ;
- Bahwa Terdakwa pembayaran belanja atau hutang yang tidak Terdakwa bayarkan kurang lebih sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagian uang tersebut digunakan oleh sdr Andrie Himawan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 024 / ALC / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017, Pengangkatan karyawan an. ROBBY IRHAMNA.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 183 / ALC / VII / 2018 tanggal 09 Juli 2018, Pengangkatan karyawan an. ROBBY IRHAMNA.
- 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 043 / ALC / II / 2020 tanggal 20 Februari 2020 an. ROBBY IRHAMNA.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 83.750.000,- / 1 (satu) lembar Pengajuan Konsesi Catering September 2019 senilai Rp. 52.250.000,- dan Surat Pemberitahuan PT ANGKASA PURA KARGO Nomor : APK.15.04/20/11/2020/0261 tanggal 26 November 2020 tentang sewa dan konsesi PT ALMI CATERINDO.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI rekening 113-00-0003961-4 an. PT ALMI CATERINDO sebesar Rp. 42.231.700,- / 1 (satu) lembar pengajuan BPJS M.2 November 2019 tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 26.813.972,- dan 1 (satu) lembar surat pengajuan konsesi, pam, telpon catering dan exc lounge minggu 2 November 2019 senilai Rp. 15.417.791,-.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 39.650.000,- dan 1 (satu) lembar surat pengajuan BPJS M.2 Januari 2020 senilai Rp. 27.309.712,-.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI rekening 113-00-0003961-4 an. PT ALMI CATERINDO sebesar Rp. 56.748.000,- dan 1 (satu) lembar pengajuan BPJS M.2 Februari 2020 tanggal 07 Februari 2020 senilai Rp. 26.993.159,.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 31. 500.000,- / 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 11 Februari 2020 pembelian CLEO senilai Rp. 27.000.000,- dan 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 11 Februari 2020 biaya ekspedisi CLEO senilai Rp. 4.500.000,.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 13.500.000,- dan 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 01 Februari 2020 pengajuan angsuran denda rumah senilai Rp. 11.900.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pengajuan dana operasional tanggal 10 Februari 2020 (ganti aki mobil strada).
- 1 (satu) lembar Invoice tanggal 02 Februari 2020 senilai Rp. 2.868.600,.
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 28 Januari 2020 senilai Rp. 2.850.000,.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Almi Caterindo sejak bulan Februari 2018 dan terakhir kali di Bagian keuangan terhitung tahun 2019 sampai bulan februari 2020 dan penunjukan bagian keuangan tersebut hanya penunjukan lisan dijanjikan jabatan sementara tidak dilakukan SK pengangkatan dan pada tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Almi Caterindo ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengajukan perencanaan anggaran belanja sehari-hari di PT. Almi Caterindo setelah anggaran dikeluarkan Terdakwa mengeluarkan anggaran belanja tersebut ;
- Bahwasebelum jatuh tempo pembayaran hutang Terdakwa menyiapkan beberapa pengajuan didalam pengajuan tersebut ada beberapa point untuk pembayaran, setelah pengajuan tersebut dibuat Terdakwa langsung menanda tangani ;
- Bahwa kemudian pengajuan tersebut dikoreksi oleh sdr M. Edi Hs setelah sdr M. Edi Hs menanda tangani pengajuan tersebut di teliti kembali oleh sdr Takdir Rahmada (Kepala Kantor) setelah pengajuan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg



tersebut ditanda tangani oleh Takdir Rahmada (Kepala Kantor) Terdakwa menghadap sdr Agustina Paulina (selaku Direksi) atas pengajuan belanja atau hutang tersebut. Setelah pengajuan tersebut di teliti oleh Agustina Paulina kemudian di dalam pengajuan tersebut ada coretan atau acc oleh sdr Agustina Paulina dan langsung mengeluarkan cek pembayaran sesuai pengajuan yang Terdakwa berikan.

- Bahwa setelah cek tersebut diberikan Terdakwa langsung mencairkan sesuai tangan cek yang diberikan dan Terdakwa langsung membayarkan hutang yang akan jatuh tempo.
- Bahwa Terdakwa dalam beberapa pengajuan belanja dan hutang tersebut ada beberapa pengajuan yang tidak Terdakwa bayarkan seperti pembayaran konsesi 1 (satu) bulan, pembayaran Cleo air minum dan Bpjs Ketenagakerjaan ;
- Bahwa Terdakwa pembayaran belanja atau hutang yang tidak Terdakwa bayarkan kurang lebih sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagian uang tersebut digunakan oleh sdr Andrie Himawan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Mengenai pertimbangan masing-masing unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ROBBY IRHAMNA ALS ROBBY BIN ANWAR ARSYAD (ALM) dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki (WILLEN EN WETENS) atas apa yang dilakukan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, unsur mengetahui dan menghendaki itu terdapat pada diri atau maksud mereka terdakwa ;

Menimbang, yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tiada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, Memiliki atau merasa memiliki barang sesuatu yang bukan merupakan haknya baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang memiliki nilai ekonomis maupun bernilai estetika atau bahkan bernilai historis bagi pemilik barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya barang yang dimiliki itu sudah berada ditangannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimana terdakwa yang bekerja di PT. ALMI CATERINDO, sejak tanggal 10 Oktober 2017, dengan Surat Keputusan Nomor 183/ALC/I/2017 tanggal 09 Juli 2018, Jabatan sebagai Anggaran Keuangan pada Departemen / Divisi PT. Almi Caterindo dan gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.806.840,- (dua juta delapan ratus ribu enam ribu delapan ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengajukan perencanaan anggaran belanja sehari-hari di PT. ALMI CATERINDO ;

Sehingga dengan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengajukan Anggran belanja di PT. ALMI CATERINDO, adapun pengajuan belanja perusahaan yang Terdakwa ajukan yaitu :

- Uang konsesi (bagi hasil dengan PT Angkasa Pura II) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 52.250.000,-(lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Agen Cleo 22 MI dan Biaya ekspedisi sebesar Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang pajak / PPH Pasal 23 Setor ke rekening pajak sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pajak PPN setor ke rekening pajak sebesar Rp. 2.236.160,-(dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- Angsuran 3 Unit motor ke Dealer Yamaha sebesar Rp. 3.630.000,-(tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama 4 (Bulan) sebesar Rp. 74.418.128,-(tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang konsesi Cek BCA No. 283512 sebesar Rp. 52.200.000,-(lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang Pajak restoran ke Dispenda Kota Palembang Cek Mandiri HT 364402 sebesar Rp. 57.323.100,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Uang pembayaran Konsesi, PAM, Telepon tanggal 22 Oktober 2019 Cek Mandiri HQ 732518 sebesar Rp. 79.531.300,-(tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Sehingga Total keseluruhan sebesar Rp. 315.452.856,-(tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Selanjutnya pengajuan tagihan tersebut diajukan kepada Pimpinan perusahaan kemudian diperiksa lalu diproses. Setelah tagihan tersebut disetujui, Terdakwa menerima cek kontan dari Pimpinan perusahaan untuk dicairkan, kemudian setelah cek berada ditangan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tertera di cek, Terdakwa mencairkannya Ke Bank, sehingga uang tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Perusahaan, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang sudah dicairkan tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. ALMI CATERINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 315.452.856,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh enam Rupiah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa yang bekerja di PT. ALMI CATERINDO, sejak tanggal 10 Oktober 2017, dengan Surat Keputusan Nomor 183/ALC/I/2017 tanggal 09 Juli 2018, Kemudian Jabatan Terdakwa sebagai Anggaran Keuangan pada Departemen / Divisi PT. Almi Caterindo dan gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.806.840,- (dua juta delapan ratus ribu enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengajukan perencanaan anggaran belanja sehari-hari di PT. ALMI CATERINDO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. ALMI CATERINDO Sebesar Rp. 315.452.856,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh enam Rupiah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Robby Irhamna Als Robby Bin Anwar Arsyad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 024 / ALC / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017, Pengangkatan karyawan an. ROBBY IRHAMNA.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 183 / ALC / VII / 2018 tanggal 09 Juli 2018, Pengangkatan karyawan an. ROBBY IRHAMNA.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 043 / ALC / II /



2020 tanggal 20 Februari 2020 an. ROBBY IRHAMNA.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 83.750.000,- / 1 (satu) lembar Pengajuan Konsesi Catering September 2019 senilai Rp. 52.250.000,- dan Surat Pemberitahuan PT ANGKASA PURA KARGO Nomor : APK.15.04/20/11/2020/0261 tanggal 26 November 2020 tentang sewa dan konsesi PT ALMI CATERINDO.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI rekening 113-00-0003961-4 an. PT ALMI CATERINDO sebesar Rp. 42.231.700,- / 1 (satu) lembar pengajuan BPJS M.2 November 2019 tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 26.813.972,- dan 1 (satu) lembar surat pengajuan konsesi, pam, telpon catering dan exc lounge minggu 2 November 2019 senilai Rp. 15.417.791,-.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 39.650.000,- dan 1 (satu) lembar surat pengajuan BPJS M.2 Januari 2020 senilai Rp. 27.309.712,-.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI rekening 113-00-0003961-4 an. PT ALMI CATERINDO sebesar Rp. 56.748.000,- dan 1 (satu) lembar pengajuan BPJS M.2 Februari 2020 tanggal 07 Februari 2020 senilai Rp. 26.993.159,-.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 31. 500.000,- / 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 11 Februari 2020 pembelian CLEO senilai Rp. 27.000.000,- dan 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 11 Februari 2020 biaya ekspedisi CLEO senilai Rp. 4.500.000,-.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA rekening 1510122280 an. AGUSTINA PAULINA sebesar Rp. 13.500.000,- dan 1 (satu) lembar surat permohonan dana tanggal 01 Februari 2020 pengajuan angsuran denda rumah senilai Rp. 11.900.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pengajuan dana operasional tanggal 10 Februari 2020 (ganti aki mobil strada).
- 1 (satu) lembar Invoice tanggal 02 Februari 2020 senilai Rp. 2.868.600,-.
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 28 Januari 2020 senilai Rp. 2.850.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, Oleh kami: Paul Marpaung, SH.,MH selaku Hakim Ketua, T.O.C.H Simanjuntak, SH.M.Hum dan Harun Yulianto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eka Susanti, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Selly Agustina, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.O.C.H Simanjuntak, SH.M.Hum

Paul Marpaung, SH.,MH

Harun Yulianto, SH

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, SH.,MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)